

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0216/O/1992

TENTANG
PENBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 41 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 061/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerbitan menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga : Ragan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri	7.830 buah;
b. SMA Negeri	2.141 buah;
c. SMIP Negeri	1 buah;
d. SMIK Negeri	13 buah;
e. SMPs Negeri	14 buah;
f. SMEA Negeri	336 buah;
g. SMT Pertanian Negeri	31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Perundang-undangan



Salinan Sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop
Jawa Tengah
Kepala Bagian Perencanaan

Ir. SOEHARMONO, MBA.
NIP. 130 188 879.

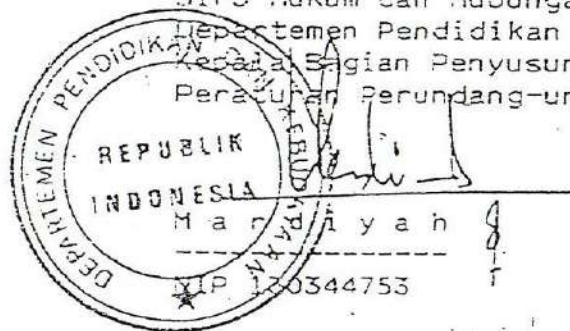
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 0216/C/1992 TANGGAL : 5 Mei 1992

No.	PROPINSI	SEKOLAH YANG DI- USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	L O K A S I		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					09.1.2.1038.23.01.01.5110
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 269 Jakarta	-	Kemayoran	Kodya Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.5120
		2. SMP Negeri 270 Jakarta	-	K o j a	Kodya Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.5150
		3. SMP Negeri 271 Jakarta	-	Kebon Jeruk	Kodya Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.5210
		4. SMIP Negeri 1 Jakarta	-	Pasar Minggu	Kodya Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.5220
						09.1.2.1038.23.01.01.5230
						09.1.2.1038.23.01.01.5250
						09.1.2.1038.23.01.01.5350
						09.1.6.1102.23.01.01.5110
						09.1.6.1102.23.01.01.5120
						09.1.6.1102.23.01.01.5150
						09.1.6.1102.23.01.01.5210
						09.1.6.1102.23.01.01.5220
						09.1.6.1102.23.01.01.5230
						09.1.6.1102.23.01.01.5250
						09.1.6.1102.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
		121.SMA Negeri 1 Wanadadi	-	Wanadadi	Kabupaten Banjarnegara ✓	09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5150
		122.SMA Negeri 1 Batur	-	Batur	Kabupaten Banjarnegara ✓	09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230
		123.SMA Negeri 1 Baturaden	-	Baturaden	Kabupaten Banyumas ✓	09.1.2.1038.23.01.04.5250 09.1.2.1038.23.01.04.5350
		124.SMA Negeri 1 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang ✓	
		125.SMA Negeri 1 Karanggede	-	Karanggede	Kabupaten Boyolali ✓	
		126.SMA Negeri 1 Ampel	-	Ampel	Kabupaten Boyolali ✓	
		127.SMA Negeri 1 Ngawen	-	Ngawen	Kabupaten Blora ✓	
		128.SMA Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Cilacap ✓	
		129.SMA Negeri 1 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Demak ✓	
		130.SMA Negeri 1 Gubug	-	Gubug	Kabupaten Grobogan ✓	
		131.SMA Negeri 1 Toroh	-	Toroh	Kabupaten Grobogan ✓	
	✓	132.SMA Negeri 2 ✓ Jepara	-	Jepara	Kabupaten Jepara ✓	

1	2	3	4	5	6	7
B.	PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150
		10. SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 sebagai Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan - Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara Daerah
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan esas otonomi dan tugas pembantuan;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 2

UPT pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

1. UPT Perpakiran
2. UPT Terminal

Bagian Kedua

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 3

UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

1. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jepara
2. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tahunan
3. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Betealit
4. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedung
5. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pecangaan
6. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalinyamatan
7. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Welahan
8. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mayong
9. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Nalumsari
10. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mlonggo
11. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bangsri
12. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kembang
13. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Keling

14. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karimunjawa
15. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pakis Aji
16. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Donorojo
17. UPT SMP Negeri 1 Karimunjawa ;
18. UPT SMP Negeri 2 Karimunjawa;
19. UPT SMP Negeri 1 Keling ;
20. UPT SMP Negeri 1 Donorojo ;
21. UPT SMP Negeri 2 Donorojo;
22. UPT SMP Negeri 2 Keling ;
23. UPT SMP Negeri 1 Bangsri ;
24. UPT SMP Negeri 2 Bangsri ;
25. UPT SMP Negeri 1 Kembang ;
26. UPT SMP Negeri 2 Kembang ;
27. UPT SMP Negeri 3 Kembang ;
28. UPT SMP Negeri 4 Kembang;
29. UPT SMP Negeri 1 Mlonggo ;
30. UPT SMP Negeri1 Pakis Aji;
31. UPT SMP Negeri2 Pakis Aji;
32. UPT SMP Negeri 1 Jepara ;
33. UPT SMP Negeri 2 Jepara ;
34. UPT SMP Negeri 3 Jepara ;
35. UPT SMP Negeri 4 Jepara ;
36. UPT SMP Negeri 5 Jepara ;
37. UPT SMP Negeri 6 Jepara ;
38. UPT SMP Negeri 1 Tahunan ;
39. UPT SMP Negeri 1 Batealit ;
40. UPT SMP Negeri 2 Batealit;
41. UPT SMP Negeri 3 Batealit;
42. UPT SMP Negeri 1 Kedung ;
43. UPT SMP Negeri 2 Kedung ;
44. UPT SMP Negeri 3 Kedung;
45. UPT SMP Negeri 1 Pecangaan ;
46. UPT SMP Negeri 2 Pecangaan ;
47. UPT SMP Negeri 1 Kalinyamatan ;
48. UPT SMP Negeri 2 Kalinyamatan ;
49. UPT SMP Negeri 1 Welahan ;
50. UPT SMP Negeri 2 Welahan ;
51. UPT SMP Negeri 3 Welahan ;
52. UPT SMP Negeri 1 Mayong ;
53. UPT SMP Negeri 2 Mayong ;
54. UPT SMP Negeri 1 Nalumsari ;
55. UPT SMP Negeri 2 Nalumsari ;
56. UPT SMA Negeri 1 Donorojo;
57. UPT SMA Negeri 1 Bangsri ;
58. UPT SMA Negeri 1 Jepara ;
59. UPT SMA Negeri 1 Tahunan ;
60. UPT SMA Negeri 1 Pecangaan ;
61. UPT SMA Negeri 1 Welahan ;
62. UPT SMA Negeri 1 Mayong ;
63. UPT SMA Negeri 1 Mlonggo ;
64. UPT SMA Negeri 1 Kembang ;
65. UPT SMA Negeri 1 Nalumsari.
66. UPT SMK Negeri 1 Jepara ;

67. UPT SMK Negeri 2 Jepara ;
68. UPT SMK Negeri 3 Jepara.
69. UPT SMK Negeri 1 Karimunjawa ;
70. UPT SMK Negeri 1 Kedung ;
71. UPT SMK Negeri 1 Batealit ;
72. UPT SMK Negeri 1 Kalinyamatan.
73. UPT SMK Negeri 1 Pakis Aji
74. UPT SMK Negeri 1 Bangsri
75. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Bagian Ketiga

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 4

- UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Jepara
 2. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Tahunan
 3. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Batealit
 4. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Kedung
 5. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Pecangaan
 6. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Kalinyamatan
 7. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Welahan
 8. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Mayong
 9. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Nalumsari
 10. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Mlonggo
 11. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Bangsri
 12. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Kembang
 13. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Keling
 14. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Karimunjawa
 15. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Donorojo
 16. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kecamatan Pakis Aji
 17. UPT Pengelola Alat dan Perbekalan
 18. UPT Pemadam kebakaran
 19. UPT Pengelola Sarana Prasarana Fasilitas Umum

Bagian Keempat

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pasal 5

UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. UPT Balai Pembibitan, Pertanian dan Peternakan
2. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Bangsri
3. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Tahunan
4. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Pecangaan

Bagian Kelima

DINAS KESEHATAN

Pasal 6

UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPT Puskesmas Karimunjawa
2. UPT Puskesmas Keling I
3. UPT Puskesmas Keling I
4. UPT Puskesmas Donorojo
5. UPT Puskesmas Bangsri I
6. UPT Puskesmas Bangsri II
7. UPT Puskesmas Kembang
8. UPT Puskesmas Mlonggo I
9. UPT Puskesmas Pakis Aji
10. UPT Puskesmas Jepara
11. UPT Puskesmas Batealit
12. UPT Puskesmas Tahunan
13. UPT Puskesmas Kedung I
14. UPT Puskesmas Kedung II
15. UPT Puskesmas Pecangaan
16. UPT Puskesmas Kalinyamatan
17. UPT Puskesmas Welahan I
18. UPT Puskesmas Welahan II
19. UPT Puskesmas Mayong I
20. UPT Puskesmas Mayong II
21. UPT Puskesmas Nalumsari
22. UPT Instalasi Farmasi
23. UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Bagian Keenam

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 7

UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. UPT Pembenihan dan Pembibitan
2. UPT Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Bagian Ketujuh

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 8

UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah UPT Jepara Trade & Tourism Centre (JTTC)

Bagian Kedelapan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 9

UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Karimunjawa
2. UPT Balai Benih Ikan

Bagian Kesembilan

DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Pasal 10

UPT pada Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan adalah UPT Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolah limbah lainnya

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan Organisasi UPT Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT

Pasal 12

- (1) UPT menyelenggarakan tugas kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan administrasi UPT;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Kegiatan UPT;
 - d. pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan UPT;
 - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan UPT;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1). Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup masing-masing dan antar satuan organisasi sesuai bidang tugasnya.
- (3). Setiap pimpinan dalam lingkungan UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan apabila terjadi tindakan penyimpangan.
- (4). Setiap pimpinan dalam lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5). Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dalam lingkungan UPT wajib mengadakan rapat berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

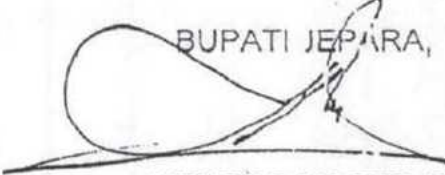
Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 November 2008


BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 20 November 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA


SHOLIH.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 397

PERENCANAAN SUMBER	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubid PU	
Kasubid HUKUM	